



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 375 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 ayat (1) dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara menetapkan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka 1 (satu) Hari setelah penetapan dan pengumuman Pasangan Calon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 374 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2024.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 164/PL.02.3-BA/6409/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2024;
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 166/PL.02.3-BA/6409/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024 .

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

ttd.

ALI YAMIN ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
Plt. Sekretaris,



Ardimansyah

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 375 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT

PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI PENAJAM

PASER UTARA TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1.	Mudyat Noor, S.Hut	Abdul Waris Muin	1. Partai Gerakan Indonesia Raya 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 3. Partai NasDem 4. Partai Solidaritas Indonesia
2.	H. Andi Harahap, S.Sos	Dayang Donna Faroek	1. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai Golongan Karya 3. Partai Hati Nurani Rakyat 4. Partai Persatuan Pembangunan 5. Partai PERINDO
3.	Desmon Hariman Sormin, S.Hut., M.Si	Naspi Arsyad	1. Partai Keadilan Sejahtera 2. Partai Amanat Nasional 3. Partai Bulan Bintang

4.	Ir. H. Hamdam	Ir. H. Ahmad Basir	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Partai Demokrat</li><li>2. Partai Gelombang Rakyat Indonesia</li><li>3. Partai Buruh</li><li>4. Partai Kebangkitan Nusantara</li><li>5. Partai Garda Republik Indonesia</li><li>6. Partai Ummat</li></ol>
----	---------------	--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA,

ttd.

ALI YAMIN ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

Plt. Sekretaris,



Ardimansyah